

PANDUAN KPPS



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN SERENTAK 2024



**PANDUAN KPPS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pengarah:

Mochammad Afifuddin	KETUA KPU
Idham Holik	ANGGOTA KPU
Betty Epsilon Idroos	ANGGOTA KPU
Parsadaan Harahap	ANGGOTA KPU
Yulianto Sudrajat	ANGGOTA KPU
August Mellaz	ANGGOTA KPU
Iffa Rosita	ANGGOTA KPU

Penanggung Jawab:

Bernad Dermawan Sutrisno Sekretaris Jenderal

Pengarah Teknis:

Eberta Kawima Deputi Bidang Dukungan Teknis

Tim Penyusun:

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh:

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi:

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat 10310

Telp. 02131937223, email: persuratan@kpu.go.id

<https://www.kpu.go.id>

SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan KPPS dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat diterbitkan.

Buku ini dirancang sebagai pedoman teknis dan praktis bagi seluruh anggota KPPS dalam melaksanakan tugas memfasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Panduan ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh KPPS untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan fundamental bagi setiap tahapan pemilihan, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Dalam menjalankan tugas, KPPS memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilihan. Keberhasilan Pemilihan yang demokratis dan bermartabat sangat bergantung pada kinerja KPPS yang bekerja di lapangan.

Saya ingin menekankan bahwa menjaga kemurnian hasil pemilihan adalah prioritas utama kita. KPPS, sebagai penyelenggara yang berada di TPS merupakan ujung tombak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kemurnian hasil dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan ini. Oleh karena itu, KPPS harus bekerja dengan penuh cermat, teliti, dan senantiasa menjunjung tinggi integritas. Kesalahan kecil dapat berdampak besar, sehingga ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan setiap tugas adalah mutlak diperlukan. KPPS harus mampu menjaga independensi, bersikap netral, dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam memudahkan KPPS melaksanakan tugasnya, mulai dari persiapan tempat pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara yang akurat dan transparan. Saya percaya bahwa dengan komitmen, kerja keras, dan integritas yang tinggi, seluruh anggota KPPS akan mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota KPPS yang telah bersedia menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga kemurnian dan integritas proses Pemilihan ini, demi terciptanya demokrasi yang semakin kuat di Indonesia.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum.....	iii
Bab I Persiapan Pemungutan Suara.....	1
Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.....	2
Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih.....	3
Pembuatan TPS.....	5
Denah Tempat Pemungutan Suara (TPS).....	6
Penyiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya.....	12
Bab II Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	13
Persiapan Rapat Pemungutan Suara.....	14
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara.....	17
Bab III Persiapan Penghitungan Suara.....	27
Persiapan Rapat Penghitungan Suara.....	28
Denah Penghitungan Suara di TPS.....	30
Bab IV Pelaksanaan Penghitungan Suara.....	31
Rapat Penghitungan Suara.....	32
Contoh Surat Suara Sah.....	44
Contoh Surat Suara Tidak Sah.....	46

BAB I



PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA



Pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara



KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya pada tanggal 22 November 2024.



Pengumuman dapat dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah;
2. Menempel di papan pengumuman; dan/atau
3. Bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan setempat.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih

KPPS menyampaikan formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Selanjutnya KPPS mendokumentasikan penyampaian **C. PEMBERITAHUAN-KWK** tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK**.



Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personal yang diketahui oleh KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut


Apabila Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS dapat menyampaikan formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.



Apabila sampai dengan tanggal 24 November 2024 Pemilih DPT belum menerima formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK**, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 26 November 2024 dengan menunjukkan KTP-el.



Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir **MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK** yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), berubah status (contoh: menjadi TNI/Polri), atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personel yang bersangkutan, maka Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir **MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK** yang tidak terdistribusi tersebut kepada PPS termasuk rekapitulasi formulir **MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK** yang terdistribusi paling lambat pada pukul 17.00 waktu setempat




Pembuatan TPS



KPPS mendirikan TPS pada tanggal 26 November 2024

Denah Tempat Pemungutan Suara




Panjang TPS : 10m
 Lebar TPS : 8m
 Tinggi Meja Bilik Suara : 75-100cm
 Tinggi Meja Kotak Suara : 35cm

BIDANG YANG TERTUTUP

Dalam pendirian TPS, KPPS harus memerhatikan :



1. **Kemudahan** akses bagi penyandang disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya.



2. **Kerahasiaan** Pemilih terjaga



Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Panjang 10 meter x Lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat).

Sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup.





Dilarang mendirikan TPS di **dalam ruangan** tempat ibadah



TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan

Penyiapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya



KKPS menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat tanggal 26 November 2024.



Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya di luar kotak suara terdiri dari:

1. Bilik suara;
2. Tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal Saksi;
3. Lem;
4. Ballpoint berwarna biru;
5. Spidol kecil berwarna biru;
6. Daftar Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur;
7. Daftar Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
8. Salinan DPT; dan
9. Salinan daftar pemilih pindahan.





Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya di dalam kotak suara terdiri dari:

KOTAK SUARA

1. Surat Suara;
2. Tinta;
3. Segel;
4. Alat bantu tunanetra;
5. Kantong plastik;
6. Karet pengikat suara;
7. Formulir Model **C. Hasil Salinan** dan formulir lainnya;
8. Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
9. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
10. Segel plastik pengganti gembok;
11. Sampul kertas;
12. Alat untuk mencoblos pilihan.



BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA



Persiapan Rapat Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai.




KPPS memeriksa
TPS, peralatan, dan
perlengkapan
lainnya.

KPPS menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS.



KPPS memasang DPT, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pasangan Calon, pada papan pengumuman di TPS.





KPPS mempersilakan dan mengatur Saksi dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.



Ketua KPPS menerima surat mandat Saksi.



KPPS memberikan salinan DPT dan salinan Daftar Pemilih pindahan kepada Saksi dan Pengawas TPS.

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara



Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat.

Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.



Apabila belum ada Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih hadir.

Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.



Pada Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, Pemantau dapat masuk ke dalam TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan untuk Saksi, agar dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.



Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara.

Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut.




KPPS mempersilakan Pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan KPPS mendahulukan Pemilih yang lansia, disabilitas serta Ibu hamil dan Ibu membawa anak dalam antrian Pemilih






Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS mengenai Tata Cara Pemberian Suara.



NO DPT	SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH	MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK
Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/I (L/P), NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:		
Hari / Tanggal : / / Waktu Pemungutan Suara : : - : (jam/jam setengah jam) Saran Waktu Kehadiran Pemilih : (cetak ✓ setelah setiap pilihan waktu oleh KPPS)		
Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Alamat TPS : Catatan untuk Pemilih: 1. Wajib membawa KTP-el atau Dokumen Kependidikan lama yang belum berlaku dan dibawa ke tempat pemungutan suara. 2. Perpindahan dihubungkan dengan kewajiban dalam memberikan hak pilihnya. 3. Jika pemilih tidak membawa KTP-el, maka pemilih wajib membawa surat pemilih. Pemilih tetap ditugaskan sejenjang hadir pada saat waktu pemungutan suara. Tanda tangan di bawah ini: Coblos setia kali pada: - nama pemilih, atau - surat pemilih, atau - kartu tanda pemilih, atau - jekel/kartu tanda pemilih (khusus pada pemilihan dengan 1 ballot per pasangan calon). Perintah yang diberikan oleh petugas pemungutan suara akan anggap membenarkan dan tidak dapat ditolak. Surat pengantar ini berlaku selama 1 (satu) hari kerja, mulai tanggal/...../..... hingga/...../..... Dpt No. 30 Maret 2023.		
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Ketua Yang Menyerahkan : Yang Menerima : Nama Pemilih : (.....) Nama Jalan : Yang Menerima : Nama Pemilih : (.....) KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA 		

KPPS menerima Model **C.PEMBERITAHUAN-KWK**, kemudian memeriksa jari tangan Pemilih, selanjutnya meminta Pemilih untuk memperlihatkan KTP-el, dan menandatangani formulir Model **C.DAFTAR HADIR-KWK**.

Ketua KPPS memanggil Pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS.



Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara.



Apabila surat suara yang diterima rusak dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Bagi Pemilih penyandang disabilitas atau lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir Model **C.PENDAMPING-KWK**.



1. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara;
2. Pemilih dilarang membawa hp atau kamera ke dalam bilik suara.


Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos.



Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS, dengan ketentuan:



1. Surat suara berwarna merah marun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Surat suara berwarna biru laut untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Surat suara berwarna hijau laut untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Selanjutnya Pemilih mencelupkan salah satu jari atau bagian tubuh lainnya ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS dipandu oleh anggota KPPS.

Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang memiliki disabilitas fisik, Pemilih diberikan tanda khusus pada salah satu jari tangan atau bagian tubuh lainnya.



Pada pukul 11.00 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan Pemilih pindahan untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir Model **C.DAFTAR HADIR Pemilih pindahan-KWK**.



Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih tambahan diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir Model **C.Daftar Hadir Pemilih tambahan-KWK**.



BAB III




PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA



Persiapan Rapat Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS:


1. mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara;
2. memasang formulir Model **C.Hasil** untuk masing-masing jenis Pemilihan di papan pengumuman;
3. mengeluarkan surat suara satu per satu dari dalam kotak suara dengan disaksikan oleh Saksi dan pengawas;
4. memastikan setiap Surat Suara telah ditanda tangani ketua KPPS
5. menyusun setiap lembar Surat Suara dengan rapih;



6. penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk.
 - a. surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Denah Penghitungan Suara di TPS





BAB IV

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



Rapat Penghitungan Suara

Ketua KPPS

1. memimpin rapat penghitungan suara;
2. memastikan Surat Suara sudah TTD Ketua KPPS;
3. memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian Surat Suara sah atau tidak sah kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, Pemilih/Masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas.




KPPS 2

membuka setiap Surat Suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.



KPPS 3 dan KPPS 4:

1. mencatat hasil penelitian tiap lembar Surat Suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model **C.Hasil** sesuai jenis Pemilihan; dan
2. memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS.



KPPS 5:

melipat Surat Suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis Pemilihan.


KPPS 6 dan **KPPS 7** menyusun, mengelompokan dan mengikat setiap 20 lembar Surat Suara dengan karet :

1. Surat Suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing Peserta Pemilihan;
2. Surat Suara yang dinyatakan tidak sah; dan
3. Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai.




Selanjutnya KPPS mencatat data Pemilih dan pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data Pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta Pemilihan dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir Model **C.Hasil** sesuai jenis Pemilihan.


Untuk TPS Lokasi Khusus, Pemilih DPT tetap dicatat dalam Pengguna Hak Pilih DPT pada Kolom B **Pengguna Hak Pilih** angka 1 **Jumlah Pengguna Hak Pilih** dalam DPT.



Adapun Penjelasan Bagian Formulir dan Tata Cara Pengisian Formulir Model **C.Hasil** terdapat pada lampiran 2.



KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model **C.Hasil** sesuai jenis Pemilihan.



KPPS memfoto formulir Model **C.Hasil** setiap jenis Pemilihan dengan menggunakan ponsel pintar yang telah terinstall Sirekap.

KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, Pengawas TPS atau pemantau dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir Model **C.Hasil** setiap jenis Pemilihan.



KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat Model **C.Hasil Salinan** yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, serta disampaikan kepada Saksi dan Pengawas TPS.





1. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir Model **C.Hasil Salinan**
2. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud, dapat memedomani mekanisme pengadaan TPS oleh KPPS
3. Alat penggandaan dokumen tersebut angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari 1 TPS, yakni dengan cara PPS dapat memfasilitasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memerhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS
4. Penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3, harus dipastikan tidak sampai membawa formulir Model **C.Hasil Salinan** ke luar TPS

Pasal 193 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016

"Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) esemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)."

Apabila terdapat keberatan, Ketua KPPS mempersilakan Saksi untuk mencatat hal tersebut ke dalam formulir Model **C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.**



Jika tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi, dicatat dengan kata NIHIL.

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut:



Kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur, berisi:

Formulir:

1. Model C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
2. Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR;
sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian;
 - 1) 1 (satu) tangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock.
3. Model C.KEJADIANA KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Model A-Kabko Daftar Pemilih;
5. Model A-Daftar Pemilih;
6. Model A-Kabko Daftar pemilih pindahan;
7. Model A-Surat Pindah Memilih;
8. Daftar hadir pemilih yang terdiri atas;
 - 1) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - 2) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK; dan
 - 3) Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-kwk.

9. Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi ke Pemilih;
10. Model C.PENDAMPING-KWK;
11. Tanda Terima.

Surat Suara:

1. Surat Suara yang digunakan;
2. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
3. Surat Suara rusak/keliru coblos.




Kotak suara Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, berisi:

Formulir:

1. Model C.HASIL-KWK-BUPATI atau Model C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
2. Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI Model C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan rincian;
 - 1) 1 (satu) tangkap dimasukkan ke dalam plastik ziplock untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) 1 (satu) rangkap tidak dimasukkan ke dalam plastik ziplock.
3. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Pemilihan Bupati dan Wakili Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
4. Alat kelengkapan lainnya.

Surat Suara:

1. Surat Suara yang digunakan;
2. Surat Suara tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan; dan
3. Surat Suara rusak/keliru coblos.






Apabila terdapat formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS mengembalikan formulir Model **C. PEMBERITAHUAN-KWK** kepada PPS dengan menggunakan formulir Model **BA. PENGEMBALIAN C. PEMBERITAHUAN-KPPS**.

Contoh Surat Suara Sah

1.




Tanda coblos pada foto pasangan calon

2.






Tanda coblos pada nomor urut pasangan calon

3.



Tanda coblos pada nama calon

4. Terdapat lebih dari satu tanda coblos tetapi masih dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tetap sah.



Contoh Surat Suara Tidak Sah

1. Terdapat lebih dari satu tanda coblosan



2. Terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara, meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon



3. Tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon



4. Memberikan coretan pada surat suara



5. Surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar, dianggap tidak sah

